

PENGEMBANGAN *LOCAL HERITAGE* DI KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF ANALISIS *STAKEHOLDERS*

Eni Febrianti¹⁾, *Deby Febriyan Eprilianto²⁾, Muhammad Farid Ma'ruf³⁾, Galih Wahyu Pradana⁴⁾

^{1,2,3,4)} Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Email Korespondensi : debyepriianto@unesa.ac.id

Diterima Redaksi: 29-10-2022 | Selesai Revisi: 21-01-2023 | Diterbitkan online: 11-04-2023

Abstrak

Budaya lokal merupakan warisan bangsa yang harus dilestirikan bahkan dikembangkan. Salah satu daerah yang memiliki banyak peninggalan budaya lokal yaitu Kabupaten Lamongan. Terdapat warisan budaya berupa tradisi dan peninggalan sejarah yang sangat amat perlu untuk dilestarikan serta dapat dikembangkan. Adanya hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis stakeholder dalam pengembangan *local heritage* di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pengambilan data secara primer dan sekunder. Hasil penelitian ini yaitu mengetahui konsep pengembangan budaya lokal melalui kerjasama antar stakeholder satu dengan stakeholder yang lain dalam pengembangan *local heritage* di Kabupaten Lamongan. Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pengembangan *local heritage* ditengah modernisasi zaman.

Kata Kunci: Local Heritage; Stakeholder, Pemerintah Daerah

Abstract

Local culture is a national treasure that must be protected and even cultivated. Lamongan Regency is a place with a rich cultural heritage. Traditions and historical history are examples of cultural heritage that should be protected and cultivated. As a result, the purpose of this study is to define the notion of collaboration among stakeholders in promoting Lamongan Regency's local history. This study collects primary and secondary data using a qualitative descriptive technique. The study's findings include understanding the notion of collaboration amongst stakeholders in developing local heritage in the Lamongan Regency. The existence of this research is anticipated to have a substantial influence on development amid modernization, there is a sense of local heritage.

Keywords: Local Heritage; Stakeholders; Local Government.

PENDAHULUAN

Warisan budaya lokal sangat berkaitan erat dengan sejarah, kebiasaan dan pola perilaku kehidupan masyarakat. Apabila kebudayaan telah melekat dalam diri seseorang atau sekelompok masyarakat, tentu saja hal ini akan menjadi sebuah kebiasaan baik tutur kata dan pola perilaku kehidupan sehari-hari, (Wulandari & Anggraeni, 2018). Adanya hal ini tentu saja tidak heran bahwa bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa multikultural dengan beragam kebudayaan yang dimiliki (Maturbongs, 2020). Oleh karena itu sangat amat penting untuk dilestarikan dan dikembangkan warisan budaya serta peninggalan bersejarah yang sangat berpotensi untuk menunjang kehidupan (Pradana, 2019).

Warisan budaya lokal merupakan sebuah aspek yang tidak terlepas dari unsur wilayah geografis, sejarah, budaya dan produk khas daerah yang masih ada dan dipertahankan. Warisan budaya lokal tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang menjadi ciri khas dari daerah yang lain (Beltramo et al., 2021). Aspek budaya juga tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu sasaran terbesar dalam mengembangkan spot pariwisata. Bahkan aspek budaya telah mampu menjadi wisata budaya yang memiliki daya tarik tersendiri di era modernisasi ini. Hal ini didukung UNWTO (dalam Hariawan et al., 2020) memutuskan dan menetapkan bahwa sektor pariwisata budaya menjadi sebuah sektor unggulan secara global mampu berkembang sangat amat pesat. Hal ini dikarenakan munculnya *trend* baru wisatawan yaitu lebih memilih spot wisata yang estetetik, unik, dan autentik (Hariawan et al., 2020) adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa budaya mampu menjadi sebuah alasan atau motivasi yang dapat mempengaruhi pilihan wisatawan terhadap destinasi wisata mampu menjadi alat sebagai *brand* dari daerah itu sendiri (Udeaja et al., 2020).

Melihat pentingnya aspek pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan potensi budaya yang dimiliki oleh daerah, maka negara dengan tegas menjamin kebebasan masyarakat dalam mengelola, memelihara dan mengembangkan warisan kebudayaan serta potensi yang dimiliki (Ferdiansyah, 2020). Hal ini sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Memajukan Kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban menjamin dunia dengan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Serta tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Menekan Pada Penguatan, Tatakelola Kebudayaan, yang memiliki fokus Pada Aspek Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Dan Pembinaan (Hidayati, 2018).

Meskipun telah diatur dalam peraturan namun, implementasi yang dilakukan masih belum berjalan secara optimal (Nikolskaya et al., 2020). Hal ini dikarenakan arus perkembangan zaman yang semakin modern maka globalisasi ini tidak bisa dibatasi sepenuhnya. Globalisasi dapat dikatakan sebuah proses radikalisisasi dan universalisasi terhadap nilai-nilai modernitas peradaban barat keseluruh penjuru dunia hingga berkembang menjadi modernitas global (Tobing, 2021). Arus globalisasi juga mampu menjadikan masyarakat lebih cenderung memilih kehidupan yang lebih konsumtif, terlebih khusus konsumtif gaya hidup ala budaya barat, film drama asing dan lebih suka mendengarkan musik atau lagu-lagu budaya asing, (Berdaya et al., 2022). Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan warisan budaya yang akan berakibat pada kerusakan fisik maupun pengetahuan, (Fengky & Lestari, 2020). Serta rendahnya pengetahuan atau minimnya rasa kepemilikan sehingga masyarakat banyak yang kurang memahami bahwa kebudayaan yang dimiliki di daerah setempat adalah warisan yang harus dikembangkan untuk daerah setempat tersebut, (Akbar et al., 2012).

Mengingat adanya permasalahan tersebut maka di era sekarang ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lebih menekankan pada pengembangan desa wisata melalui potensi budaya, alam, dan sejarah yang dimiliki (Kristensen et al., 2021). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penerapan beberapa desa yang mengembangkan spot wisata budaya dan sejarah yaitu melalui beberapa penelitian sebagai berikut; Penelitian oleh Windi yang mengkaji tentang *Heritage Tourism in Kunir Jepara*, (M. Surip, Elly Prihasti W, 2020). Penelitian yang serupa juga oleh Diah Ayu mengkaji tentang Potensi Wisata pada Petilasan Keraton Kartasura sebagai Strategi Pengembangan Wisata *Heritage* di Kecamatan Kartasura, (Sukoharjo, 2022). Serta penelitian oleh Rahmawati, dkk yang mengkaji tentang Kapabilitas Masyarakat dalam Mengelola Kampoeng Heritage Kajoetangan Kota Malang, (M. Rahmawati et al., 2021).

Pengembangan desa wisata dan potensi wisata daerah tentunya tidak dapat dilakukan tanpa adanya kerjasama antar stakeholder atau pihak terkait (Matthews et al.,

2020). Sehingga konsep kerjasama menjadi salah satu konsep yang tepat diterapkan dalam pengembangan tersebut. Kerjasama merupakan jalinan kemitraan atau hubungan antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan usaha tertentu (Paul et al., 2022). Kegiatan *partnership* (kemitraan atau kerjasama) dapat terjadi anatara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan media (Setya Yunas, 2019). Pihak yang melakukan kerjasama memiliki kedudukan yang sejajar dan bersifat sukarela. Hal ini dilandasi dengan sifat sukarela, saling membutuhkan, saling ketergantungan dan saling menguntungkan (Ilmu et al., 2021).

Adanya hal tersebut tentu saja menjadikan *role model* untuk daerah-daerah yang memiliki potensi sejarah budaya, salah satu daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan *local heritage* adalah Kabupaten Lamongan (Yarlina et al., 2021). Kabupaten Lamongan memiliki latar belakang historis, lingkungan alam, letak geografis, tradisi sosial budaya, dan kondisi perekonomian yang unik dibandingkan dengan kota-kota lain. Dilihat secara historis politik, kabupaten Lamongan tidak pernah menjadi markas atau pusat pemerintahan kolonial Belanda. Adanya fakta historis ini memberikan nilai unik pada kabupaten Lamongan dan masyarakatnya, (Susan et al., 2018). Terdapat 23 Adat Budaya; ada 4 jenis cagar budaya yang dimiliki baik itu situs; prasasti; bangunan disetiap wilayah Desa maupun Kecamatan; dan terdapat 23 jenis Kesenian dan 278 seniman di kabupaten Lamongan (DISPARBUD Karawang, 2021), Banyaknya peninggalan sejarah, history dan budaya baik berupa tradisi dan benda-benda bersejarah yang unik menjadi salah satu alasan tersendiri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan melalui peran dan kerjasama antar stakeholder terkait, (Perry et al., 2020).

Salah satu warisan budaya yang berpotensi untuk dikembangkan adalah tradisi mendhak *Nyanggring*. Tradisi mendhak nyanggring ini merupakan salah satu tradisi yang memiliki keunikan dan berbeda dari budaya yang lain. Tradisi mendhak nyanggring ini merupakan salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tlemang, mendhak *Nyanggring* merupakan salah satu peninggalan Ki Buyut Terik untuk masyarakat Desa Tlemang yang masih diselestarikan sampai saat ini. Memiliki keunikan dan pelestarian budaya yang terus dijaga menjadikan budaya mendhak nyanggring ini

ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Nasional atau *intangible cultural heritage* oleh Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Arfah, 2021). Adanya hal inilah maka penelitian ini tertarik untuk mengetahui dan menganalisis stakeholder dalam pengembangan *local heritage* melalui kerjasama di Kabupaten Lamongan. Pengembangan melalui konsep kerjasama ini masih memiliki kekurangan terlebih khusus dalam hal komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan *stakeholders* terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, yang dititikberatkan pada deskripsi makna dibandingkan generalisasi. Pengambilan data penelitian ini dilakukan melalui pengambilan data secara primer dan sekunder. Pengambilan data secara primer diperoleh dengan cara melakukan kegiatan observasi, wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Sedangkan pengambilan data secara sekunder diperoleh melalui studi literature baik dari jurnal, artikel, *website* dan buku yang berkaitan dengan pengembangan *local heritage*.

Observasi dilakukan pada saat proses upacara *Mendhak Nyanggring* dilakukan yaitu bulan Januari Tahun 2021. Observasi dilakukan untuk mengetahui jalannya kegiatan terutama proses komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tlemang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala Desa dan Dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan yang berjalan pada saat melakukan kegiatan observasi. Teknik pengambilan data tersebut dilakukan untuk mendapatkan data seputar bagaimana pengembangan upacara *Mendhak Nyanggring* yang dilakukan oleh Perangkat Desa Tlemang dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Teknik analisis data merupakan Teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh suatu kesimpulan melalui pengumpulan data secara sistematis. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Teknik

analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan kondensasi data (*Data Condensation*), penyajian data (*Data Display*) dan kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

“*Mendhak nyanggring*” merupakan tradisi budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tlemang Kabupaten Lamongan. Tradisi mendhak nyanggring ini dilaksanakan pada tanggal 24-27 Djumadil Awal (Tanggalan Jawa). Tradisi budaya yang memiliki ciri khas atau keunikan yaitu selama proses upacara memasak sayur sanggring dihari terakhir hanya boleh dilakukan oleh kaum laki-laki saja, selama proses memasak sayur sanggring tidak boleh dicicipi, karena dipercaya bahwa rasa dari sayur sanggring yang akan menentukan kehidupan masyarakat Desa Tlemang kedepannya. Serta yang memasak hanya diperbolehkan kaum laki-laki saja dikarenakan sayur sanggring merupakan sayur yang suci sehingga pembuatan juga harus dilakukan oleh orang yang tidak mengalami udzur atau halangan (bagi wanita) sehingga kaum laki-laki yang hanya boleh melakukannya.

Proses pengembangan budaya tradisi mendhak nyanggring tidak terlepas dari peran kerjasama antara Pemerintah Desa Tlemang dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dalam pengembangannya. Selama proses melakukan kerjasama terdapat kegiatan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan. Komunikasi dan koordinasi ini dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan, waktu acara upacara, dan sesudah kegiatan. Akan tetapi proses komunikasi dan koordinasi sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan dilakukan melalui via online seperti *whatsApp*. Pernyataan tersebut seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Tlemang Kabupaten Lamongan:

“Kami juga melakukan komunikasi dan koordinasi bersama dengan pihak Disparbud, tentu saja ya ini dilakukan untuk membantu pengembangan budaya lokal yang kita miliki ini”.

Pendapat tersebut ditambahkan oleh bapak Sariono selaku Kepala Seksi Nilai Budaya:

“Ya, kalau ada komunikasi ya jelas ada, karena pengembangan budaya lokal tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab dan pantauan dari kami. Pengembangann budaya tidak akan dapat berjalan kalau tidak ada interaksi”

Pengembangan budaya lokal melalui kegiatan komunikasi dan koordinasi dilakukan secara online dan bertatap muka secara langsung, terdapat dua gaya yang dilakukan untuk

mendukung pengembangan budaya lokal agar dapat berkembang dengan cepat dan luas. Adapun dokumentasi kegiatan komunikasi dan koordinasi dilakukan saat hari pelaksanaan upacara yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Kegiatan Komunikasi dan Koordinasi Pemerintah Desa Tlemang dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Gambar tersebut menunjukkan bahwa adanya kegiatan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan bersama Pemerintah Desa Tlemang selama kegiatan upacara mendhak nyanggriing dilakukan. Dinas Pariwisata dan Tim ikut serta mengikuti rangkaian kegiatan selama 4 hari dan membantu jalannya pelaksanaan. Kegiatan komunikasi dan koordinasi dalam pengembangan budaya lokal ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tlemang dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Tlemang:

“Sebelum pelaksanaan kegiatan kami (Pemerintah Desa Tlemang) melakukan koordinasi dan musyawarah bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. Pada awalnya kami mengundang, namun telah berjalan kurang lebih 2 tahun ini kami dibantu dan difasilitasi oleh Disparbud.”

Selain itu, pernyataan juga diungkapkan oleh bapak Sariono selaku kepala seksi nilai budaya bahwa adanya kerjasama antara Pemerintah Desa Tlemang dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan:

“Dalam pelaksanaan upacara nyanggriing kami melakukan pertemuan dan diskusi dengan tokoh masyarakat dan para budayawan Lamongan, dari Disparbud sendiri memberikan bantuan fasilitas seperti menyediakan wajan besar untuk

proses memasak sayur sanggring, mendatangkan para budayawan untuk ikut serta dalam kegiatan upacara mendhak nyanggring”.

Keikutsertaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan selama pelaksanaan upacara mendhak nyanggring yang dilakukan selama 4 hari untuk memberikan arahan dan menghadirkan budayawan guna membantu jalannya pelaksanaan ritual upacara. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Prosesi Pembukaan Tradisi Upacara Medhak Nyanggring.

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022

Adanya keikutsertaan antara Disparbud menjadikan kegiatan atau proses tradisi mendhak nyanggring ini dapat berjalan lebih terstruktur dan terlihat lebih bagus, karena para tokoh adat dan pemerintah desa mengenakan seragam adat. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan budaya lokal melalui komunikasi dan koordinasi dapat memberikan perubahan. Meskipun demikian, kegiatan komunikasi dan koordinasi juga membutuhkan pendekatan yang intens untuk dapat melakukan kerjasama, karena tentu akan ada pro dan kontra setiap diskusi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sariono selaku kepala seksi nilai budaya:

“Kegiatan diskusi atau musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tlemang dan Dinas Pariwisata dan kebudayaan tentu saja juga terdapat pro dan kontra dalam menyampaikan gagasan atau usulan, terlebih khusus bersama sesepuh dan tokoh budaya Desa. Dalam koordinasi kami juga mengajak para budayawan untuk ikut serta dalam kegiatan upacara mendhak nyanggring. Sehingga proses komunikasi dan koordinasi dilakukan secara intens.”

Pengembangan potensi daerah tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab Pemerintah Daerah, Disparbud menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan akan hal tersebut. Meskipun dalam pelaksanaan komunikasi dan koordinasi

ditemui pro dan kontra terlebih khusus pada sesepuh desa, namun upaya diskusi, musyawarah yang dilakukan memiliki tujuan untuk menyamakan konsep dan persepsi. Pelaksanaan pengembangan potensi budaya lokal yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah berjalan 2 tahun ini. Adapun konsep dalam pengembangan budaya lokal melalui kerjasama dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Bagan 1. Konsep Pengembangan *Local Heritage*



Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Pengembangan *local heritage* melalui kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tlemang dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan yaitu melalui konsep komunikasi dan koordinasi Najiyati dan Rahmat (2011) (dalam (T. Rahmawati et al., 2014).

a. Komunikasi

Dalam rangka mencapai tujuan kerjasama yang baik maka harus membangun komunikasi yang baik. komunikasi menjadi hal utama dan terpenting dalam menjalankan kerjasama, apabila komunikasi yang dibangun atau disampaikan menimbulkan kesalahpahaman pada salah satu pihak, maka akan berakibat fatal komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa Tlemang dengan Dinas Pariwisata yaitu bersifat interaktif. Komunikasi antar kedua pihak saling intens,

hal ini dapat dibuktikan dengan adanya konsep musyawarah, dan koordinasi satu pintu dengan bidang kebudayaan.

Komunikasi yang dilakukan antara Kepala Desa dengan Dinas Pariwisata dapat dikatakan cukup intens, hal ini dapat dikatakan demikian karena 1 sampai 2 bulan sebelum pelaksanaan pihak Pemdes selalu menjalin komunikasi begitupun dengan pihak Disparbud. Tanpa adanya komunikasi yang intens, maka pelaksanaan kegiatan upacara nyanggring ini tidak akan berjalan sesuai tahapan dan perencanaan yang sudah di musyawarahkan sebelumnya.



Gambar 2. Pihak Disapbud Selalu Medampingi Prosesi Kegiatan Upacara Mendhak Nyanggring.

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022

b. Koordinasi

Koordinasi juga menjadi hal utama dalam menjalankan proses kerjasama antar pihak. Koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Desa Tlemang dengan Disparbud sudah berjalan cukup baik, koordinasi yang dilakukan secara terkoordinir oleh bidang kebudayaan dengan Pemdes yang dilakukan pra kegiatan sampai pada pasca kegiatan. Hal ini dapat dikatakan demikian karena yang membuat dan mengatur kegiatan adalah kedua belah pihak, konsep acara diarahkan oleh pihak Disparbud.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan potensi daerah Desa Tlemang tidak terlepas dari Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tlemang dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, dapat dikatakan sudah berjalan dengan intens dan cukup bagus terlebih khusus dalam waktu 2 tahun terakhir ini. Melalui pendekatan komunikasi dan koordinasi mampu menjadikan pelaksanaan kegiatan tradisi Mendhak Nyanggring berjalan dengan lancar dan berhasil mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Dari hasil penelitian tersebut peneliti memberikan saran antara lain : a) pemerintah daerah harus bersinergi dari tingkatan level hingga pemerintah desa untuk mendukung pelestarian budaya lokal, b) Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harusnya menjadi *leading sector* bagi seluruh pemerintah desa yang ada, dan c) harus ada kepastian hukum dan dukungan politik, sosial, dan budaya dalam pelestarian budaya lokal di Kabupaten Lamongan.

REFERENSI

- Akbar, J., Handam, H., & Harakan, A. (2012). Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengelola Cagar Budaya Situs Wadu Pa'a Di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2). <https://doi.org/10.26618/ojip.v2i2.48>
- Arfah, H. (2021). Ritual Mendhak Sangring Tlemang Lamongan Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional. <https://Regional.Kompas.Com/Read/2021/10/30/091508778/Ritual-Mendhak-Sangring-Tlemang-Lamongan-Ditetapkan-Sebagai-Warisan-Budaya?Page=all>.
- Beltramo, R., Peira, G., & Bonadonna, A. (2021). Creating a tourism destination through local heritage: The stakeholders' priorities in the canavese area (northwest Italy). *Land*, 10(3), 1–18. <https://doi.org/10.3390/land10030260>
- Berdaya, M., Pratiwi, R., Wardhani, W. N. R., Pambudi, B., & Kusumawati, I. R. (2022). *Keunikan lokal di desa global : wisata heritage di Tempur Jepara Local uniqueness in the global village : heritage tourism in Tempur Jepara*. 3(1), 11–18.
- DISPARBUD Karawang. (2021). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. <https://Lamongankab.Go.Id/Disparbud/>.

- Fengky, Y., & Lestari, K. T. (2020). *INTEGRATE MARKETING COMMUNICATION STRATEGY (IMC) DINAS PARIWISATA DALAM MELESTARIKAN BUDAYA TAYUB*. 5(2), 138–141.
- Ferdiansyah, H. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism. *Tornare*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.24198/tornare.v2i1.25831>
- Hariawan, J., Abdillah, Y., Hakim, L., Administrasi, F. I., Brawijaya, U., & Brawijaya, U. (2020). Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Masjid Kuno Bayan Beleq Sebagai Destinasi Wisata Warisan Budaya. *Profit*, 14(2), 104–114. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.02.12>
- Hidayati, U. (2018). Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. <https://Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id/>.
- Ilmu, J., Negara, A., & Lampung, U. (2021). *K EMITRAAN A NTAR S TAKEHOLDERS DALAM P ENGEMBANGAN*. 3.
- Kristensen, T. M., Nørskov, V., & Bozoğlu, G. (2021). The phantom Mausoleum: Contemporary local heritages of a wonder of the ancient world in Bodrum, Turkey. *Journal of Social Archaeology*, 21(1), 97–120. <https://doi.org/10.1177/1469605321990454>
- M. Surip, Elly Prihasti W, R. B. (2020). Jurnal abdidas. *Jurnal Abdidas*, 1(3), 149–156.
- Matthews, R., Rasheed, Q. H., Palmero Fernández, M., Fobbe, S., Nováček, K., Mohammed-Amin, R., Mühl, S., & Richardson, A. (2020). Heritage and cultural healing: Iraq in a post-Daesh era. *International Journal of Heritage Studies*, 26(2), 120–141. <https://doi.org/10.1080/13527258.2019.1608585>
- Maturbongs, E. E. (2020). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 55–63. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.866>
- Nikolskaya, E. Y., Blinova, E. A., Lepeshkin, V. A., Kulgachev, I. P., & Shadskaja, I. G. evna. (2020). Strategy for the promotion of a tourism product in the international market. *International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology*, 11(2), 238–245. <https://doi.org/10.34218/IJARET.11.2.2020.024>
- Paul, D., Saerang, E., Otto, L., & Datulong, H. (2022). *POLA BARU KOMUNIKASI PEMASARAN PROPERTI PASCA PANDEMI: SEBUAH STUDI KASUS PENELITIAN KUALITATIF PADA AKR LAND KAWANUA EMERALD CITY MANADO NEW PATTERNS OF PROPERTY MARKETING COMMUNICATIONS POST PANDEMIC: A CASE STUDY OF QUALITATIVE RESEARCH AT AKR LAND K*. 10(2), 1132–1139.
- Perry, B., Ager, L., & Sitas, R. (2020). Cultural heritage entanglements: festivals as integrative sites for sustainable urban development. *International Journal of Heritage Studies*, 26(6), 603–618. <https://doi.org/10.1080/13527258.2019.1578987>
- Pradana, A. Y. (2019). Strategi Perpustakaan Dalam Melakukan Preservasi Koleksi Local

- History Naskah Kuno Keraton Surakarta di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(1), 21–31.
- Rahmawati, M., Purnomo, A., & Idris, I. (2021). Kapabilitas Masyarakat dalam Mengelola Kampong Heritage Kajoetangan Kota Malang. *Media Komunikasi Geografi*, 22(1), 01. <https://doi.org/10.23887/mkg.v22i1.30254>
- Rahmawati, T., Noor, I., & Wanasmawatie, I. (2014). Negara Masyarakat (pemerintah) Sektor Swasta (masyarakat). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 641–647.
- Setya Yunas, N. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Matra Pembaruan*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>
- Sukoharjo, K. (2022). *ANALISIS POTENSI WISATA PADA PETILASAN KERATON KARTASURA SEBAGAI*.
- Susan, N., Sos, S., Ph, D., Angraini, K., Sos, S., Dewilarasati, N., Sosio, S., Ginanjar, A., Kom, S., & Belakang, A. L. (2018). *Volume I, Nomer I, Juni 2018. I*, 55–63.
- Tobing, M. T. (2021). *Kacamata Globalisasi*. Penerbit Yayasan Barcode.
- Udeaja, C., Trillo, C., Awuah, K. G. B., Makore, B. C. N., Patel, D. A., Mansuri, L. E., & Jha, K. N. (2020). Urban heritage conservation and rapid urbanization: Insights from Surat, India. *Sustainability (Switzerland)*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/su12062172>
- Wulandari, S., & Anggraeni, Y. (2018). Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pelestarian Serta Pengembangan Kebudayaan Dayak Simpang (Simpang) Di Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal MSDM, Vol. 5*(No. 2), 157 – 174.
- Yarlina, V. P., Huda, S., & ... (2021). Pengembangan Dan Pemasaran Produk Pangan Lokal Secara Digital Di Era Pandemi Covid-19. *JMM (Jurnal Masyarakat ...)*, 5(4), 1–8.